



KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## **KEYNOTE ADDRESS INTERNATIONAL CONFERENCE PRINCIPLES FOR ANTI-CORRUPTION AGENCIES (ACA)**

Hotel JW. Mariot, Jakarta, 26 November 2012

*Yang Saya Hormati;*

- *Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sdr. **Abraham Samad**;*
- *UNDP resident Representative and UN Resident Coordinator Indonesia, **Mr. El-Mustofa Benlamlih**;*
- *Chef, Corruption and Economic Crime Branch, **Mr. Dimitri Vlassis**;*
- *Global Advisor on Anti-Corruption, Bureau for Development Policy, UNDP new York, **Mr. Phil Matsheza**;*
- *Para Pembicara dan peserta International Conference Principles for ACA (Anti-Corruption Agencies);*
- *Undangan dan Hadirin yang berbahagia;*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.*

Rasa syukur kita persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi ini kita dapat hadir pada *International Conference Principles for Anti-Corruption Agencies*. Saya menyampaikan penghargaan kepada KPK atas terselenggaranya acara ini, diharapkan acara ini menghasilkan **manfaat besar**, terutama dalam upaya memberantas korupsi, khususnya di Indonesia dan umumnya di negara negara yang saat ini korupsi masih merupakan musuh utama dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

*Hadirin yang berbahagia,*

Pada proposal surat yang disampaikan kepada saya untuk membuka seminar ini, menjelaskan bahwa Lembaga Anti-Korupsi (*Anti-Corruption Agencies*) di berbagai negara, yang *established* sejak dua dekade lalu,

masih banyak menemui kendala dalam menjalankan tugasnya.

Memang ada cerita baik (success story), tatkala di beberapa negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Bhutan, Maurithius dan Latvia, *Anti-Corruption Agencies* telah memberikan kontribusi dalam usaha memberantas korupsi dan sukses meminimalisir tindak pidana korupsi. Namun di banyak negara lainnya (hampir 130 negara termasuk Indonesia), lembaga anti-korupsi, belum berhasil menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan.

Seringkali, *Anti-Corruption Agencies* tidak berhasil menginvestigasi dan mengadili masalah korupsi orang yang memiliki posisi politik yang kuat atau kepala pemerintahan, bahkan sering mendapat “serangan balik” dari kekuatan politik tersebut. Di beberapa negara, anggota lembaga pemberantas korupsi justru “terbuang” dan tidak memiliki semangat memimpin pemberantasan korupsi melalui lembaganya tersebut. Kegagalan

memimpin lembaga anti-korupsi membuat masyarakat “distrust”. Bahkan, akademisi dan pelaku ekonomi menganggap bahwa lembaga anti-korupsi telah gagal memberi *impact* terhadap Pelaku Tindak Pidana korupsi.

Lembaga anti-korupsi dikritik **sulit untuk independen dari kekuasaan**, dan tidak mampu menterjemahkan sikap independen yang harusnya mereka miliki, padahal sikap independen ini adalah **mutlak** bagi lembaga anti-korupsi. Tidak sebagaimana lembaga nasional lain seperti ombudsman, lembaga Hak Asasi Manusia dan lembaga auditor, lembaga anti-korupsi **tidak mampu mendefinisikan prinsip-prinsip kerja** dan **memastikan independensi mereka dari kekuasaan**, bahkan dalam perjanjian UNCAC<sup>1</sup> sekalipun.

Dari proposal tersebut, saya menyimpulkan bahwa lembaga anti-korupsi, tidak bisa “sendirian” dalam menjalankan tugas-tugasnya. Disamping harus mampu mendefinisikan kembali “keberadaannya”, termasuk

---

<sup>1</sup> United Nations Convention against Corruption

menterjemahkan kembali makna independen, lembaga anti-korupsi **wajib dibantu**, agar memiliki kekuatan dan mampu menyelesaikan masalah korupsi di negaranya.

Berangkat dari kesadaran inilah, keterlibatan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti lembaga eksekutif maupun legislatif, harus menunjukkan kemauan politiknya, membantu melakukan tindakan terhadap kontrol korupsi.

Di lembaga legislatif Republik Indonesia (DPR-RI) yang saya pimpin, telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi sesuai kewenangannya, baik dalam fungsi anggaran, pengawasan, terutama dalam fungsi perundang-undangan. Pasca reformasi tahun 1999, sebagai tindak lanjut usaha Pemerintah untuk memberantas Korupsi, DPR telah memasukkan berbagai RUU terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain RUU tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum bagi

terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi internasional mengenai Anti-Korupsi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Upaya lainnya, untuk dapat mempersulit pelaku korupsi dalam menghilangkan jejak hasil korupsi, karena korupsi merupakan salah satu tindak pidana awal dari tindak pidana pencucian uang, maka pada Tahun 2010 DPR telah mengesahkan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi UU No. 8 tahun 2010, sebagai pengganti UU No 25 tahun 2003.

Sebagai bentuk kemauan Politik DPR dalam pemberantasan Korupsi, DPR juga telah memasukkan RUU tentang KUHP dan RUU tentang KUHP dalam Program Legislasi Nasional tahun 2012. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki landasan hukum

pemberantasan korupsi di Indonesia agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Namun demikian, kami juga menyadari, masih ada usaha oknum oknum tertentu yang berupaya untuk memperlemah Lembaga Pemberantas Korupsi yang telah menunjukkan kontribusi yang positif dalam Pemberantasan Korupsi, walaupun masih jauh dari harapan publik. Dalam hal demikian peran civil society yang didukung oleh Media, menjadi sangat penting di dalam melakukan pengawalan untuk mempertahankan independensi dan kewenangan yang saat ini sangat diperlukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi.

Di tingkat regional pun, lembaga legislatif juga telah mengambil peran dalam mendukung upaya memberantas korupsi. Tahun 2009, *Asian Parliamentary Assembly* (APA) yang saya ketuai, telah mengadopsi satu resolusi khusus tentang pemberantasan korupsi di kawasan Asia. Resolusi tersebut mencakup beberapa aspek, di antaranya kebutuhan untuk menentukan

ukuran-ukuran konkret dalam pelaksanaan rencana tindak APA terhadap pemberantasan korupsi.

Resolusi ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjalankan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang baik, kebutuhan untuk melibatkan diri dalam perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan pemberantasan korupsi, kebutuhan untuk melakukan tukar menukar informasi sebagai cara terbaik dalam strategi pemberantasan korupsi, dan juga kebutuhan untuk melakukan evaluasi atas kemajuan pemberantasan korupsi di masing-masing negara anggota APA.

*Hadirin yang berbahagia,*

Disamping upaya pemberdayaan lembaga pemberantasan korupsi agar menjadi lebih tangguh dan efektif di dalam menangani berbagai persoalan korupsi

yang ada di masyarakat, strategi memberantas korupsi harus terus bergerak maju secara progresif dan meluas ke dalam kehidupan masyarakat.

Upaya-upaya pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan beragam kesepakatan atau perjanjian internasional, seperti *The UN Convention against Corruption and Safeguarding Integrity*, dan ragam keputusan dari *International Association of Anti-Corruption Authorities*. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi dan agar dapat berlangsung efektif.

Dalam upaya pemberantasan korupsi harus terdapat integrasi antara pencegahan dan penindakan. Karena, upaya pemberantasan korupsi akan sia-sia apabila hanya dilakukan penindakan setelah korupsi terjadi. Upaya pencegahan terhadap korupsi harus dimulai dari dalam diri setiap warga negara. Karena itu, saya sangat mendukung gerakan anti-korupsi di masyarakat, dan langkah-langkah lain yang senada.

Dengan adanya gerakan ant-korupsi di lingkup masyarakat ini, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku, baik perilaku yang **membiarkan korupsi** terjadi tanpa melakukan tindakan apapun, maupun **menjadi bagian** dari jaringan korupsi itu sendiri.

Gerakan anti-korupsi, juga diharapkan menjadi motor penggerak upaya pemberantasan korupsi, karena gerakan ini berasal dari rakyat dan melibatkan rakyat pada umumnya.

Saya menyambut baik penyelenggaraan seminar *International Conference Principles For Anti-Corruption Agencies (ACA)*. Terimakasih  
*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Jakarta, 26 November 2012

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H. Marzuki Alie**